

# BUPATILAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/636 /IV.13/HK/2024

#### **TENTANG**

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA CANTI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Membaca

Surat Pengantar Camat Rajabasa Nomor: 140/230/VII.11/2024 tanggal 21 Agustus 2024 perihal Pengusulan Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

Menimbang

- a. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kamasyarakatan setelah terpilihnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Canti Kecamatan Rajabasa, maka perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA CANTI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** 

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Canti sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 3 Maret 2027;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/568/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Canti Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 29 November

2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

## Tembusan: Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.

2. Camat Rajabasa Kab. Lampung Selatan.

3. Kades Canti Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan.

4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 636 /IV.13 / HK /2024

TANGGAL: 29 Wovember.

## DAFTAR PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU DESA CANTI KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	BPD YANG DI BERHENTIKAN		NOMOR	BPD YANG DIANGKAT		LEWED AND AN
	NAMA	JABATAN	NOMOR	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	A. ROHMAN A. RIFAI ABDULLAH AHMAD HIFNI AHMAD KHOIRULLOH BASYARUDDIN SALAMUDDIN KESUMA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	A. ROHMAN A. RIFAI ABDULLAH TOBRI AGUNG MAHIRSA AHMAD KHOIRULLOH BASYARUDDIN SALAMUDDIN KESUMA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	Anggota Baru

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd